

Analisis Yuridis Pengelolaan Keuangan Negara dalam Perspektif Akuntabilitas dan Transparansi

Dzakwan Zaidan¹, Mochamad Ardhy Sahal Machfudz², Muhammad Ghazy³, Edra Satmaidi⁴, Yemima Hotmaria Purba⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu, Indonesia

E-mail: dzakwanzaidan13@gmail.com¹, ardhye2443@gmail.com², ghazymuhammad2018@gmail.com³, edra@unib.ac.id⁴

Article History:

Received: 23 Februari 2026

Revised: 06 Mei 2026

Accepted: 21 Mei 2026

Keywords: *pengelolaan keuangan negara, akuntabilitas, transparansi, good governance, hukum keuangan negara, pengawasan publik.*

Abstract: *Pengelolaan keuangan negara merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Dalam kerangka good governance, prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi elemen penting untuk memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan secara efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pengelolaan keuangan negara dalam perspektif akuntabilitas dan transparansi, serta mengkaji implementasinya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi hukum dan analisis doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pengelolaan keuangan negara di Indonesia secara normatif telah mengakomodasi prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui Law Number 17 of 2003 concerning State Finance, Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury, dan Law Number 15 of 2004 concerning Audit of State Financial Management and Accountability. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain lemahnya pengawasan internal, rendahnya integritas aparatur, serta belum optimalnya partisipasi publik dalam pengawasan keuangan negara. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan budaya integritas, efektivitas pengawasan, dan keterbukaan informasi publik menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.*

PENDAHULUAN

Keuangan negara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan negara mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban anggaran negara yang harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Prinsip akuntabilitas dan transparansi merupakan unsur fundamental dalam konsep *good governance* yang menjadi tuntutan dalam sistem pemerintahan modern.

Dalam konteks negara hukum, pengelolaan keuangan negara tidak hanya merupakan persoalan administratif, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang kuat karena berkaitan dengan penggunaan uang negara yang berasal dari rakyat. Oleh karena itu, setiap penggunaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Meskipun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara, seperti penyalahgunaan anggaran, korupsi, lemahnya sistem pengawasan, serta rendahnya kualitas pertanggungjawaban keuangan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasi di lapangan. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji secara yuridis guna mengetahui sejauh mana prinsip akuntabilitas dan transparansi telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif hukum keuangan negara, keuangan negara tidak hanya dimaknai sebagai sejumlah uang yang dikelola oleh pemerintah, tetapi mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Konsep tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara memiliki dimensi hukum publik yang erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.

Teori negara hukum (*rechtsstaat*) menjadi dasar konseptual dalam pengelolaan keuangan negara karena setiap tindakan pemerintah dalam penggunaan anggaran harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, kekuasaan pemerintahan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus tunduk pada prinsip legalitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan berdasarkan prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam sistem hukum keuangan negara di Indonesia.

Konsep akuntabilitas publik merupakan salah satu teori utama yang digunakan dalam penelitian ini. Akuntabilitas pada dasarnya merupakan kewajiban pihak yang diberi amanah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pihak pemberi amanah. Dalam konteks keuangan negara, pemerintah sebagai pengelola sumber daya publik memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan laporan keuangan, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban hukum, administrasi, dan moral atas setiap kebijakan yang diambil. Akuntabilitas publik juga berkaitan erat dengan prinsip transparansi karena keterbukaan informasi menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan pertanggungjawaban yang efektif.

Teori transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kekuasaan pemerintah. Transparansi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui proses pengambilan keputusan serta penggunaan sumber daya publik, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi anggaran, publikasi laporan keuangan pemerintah, serta akses masyarakat terhadap dokumen kebijakan keuangan negara. Transparansi juga merupakan salah satu indikator utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Teori *good governance* menjadi landasan penting dalam memahami hubungan antara akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. *Good governance* mengandung prinsip-prinsip dasar seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, serta responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Pengelolaan keuangan negara yang tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut berpotensi menimbulkan penyimpangan anggaran, korupsi, serta inefisiensi penggunaan sumber daya publik. Oleh karena itu, penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan negara menjadi suatu keharusan dalam sistem pemerintahan modern.

Selain itu, teori pengawasan (*control theory*) juga relevan dalam penelitian ini karena pengelolaan keuangan negara memerlukan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan dapat dilakukan melalui pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pengawasan yang efektif akan memperkuat akuntabilitas serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Dengan demikian, landasan teori dalam penelitian ini mencakup teori negara hukum, teori akuntabilitas publik, teori transparansi, teori *good governance*, serta teori pengawasan yang secara konseptual saling berkaitan dalam menjelaskan pengelolaan keuangan negara dalam perspektif akuntabilitas dan transparansi. Teori-teori tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai pengaturan hukum serta implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah norma hukum yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam perspektif akuntabilitas dan transparansi. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap ketentuan hukum positif, asas hukum, serta konsep hukum yang

relevan dengan objek kajian. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, baik yang bersifat umum maupun khusus.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)
Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi, serta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan pendapat para ahli hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 - f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan keuangan negara, akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan keuangan negara.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta bahan pendukung lainnya yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginventarisasi bahan hukum yang relevan dengan penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum sistematis, gramatikal, dan konseptual untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah sebagai pengelola sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Konsep akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mencakup aspek hukum, politik, dan moral. Dalam perspektif hukum administrasi negara, akuntabilitas merupakan konsekuensi logis dari adanya kewenangan yang diberikan kepada pejabat publik dalam mengelola keuangan negara.

Akuntabilitas dalam keuangan negara memiliki beberapa dimensi, yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran (*legal and honesty accountability*), akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, serta akuntabilitas finansial. Akuntabilitas finansial merupakan

dimensi yang paling utama karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran negara yang bersumber dari masyarakat.

Sementara itu, transparansi merupakan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai pengelolaan keuangan negara. Transparansi merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan *good governance* karena memungkinkan adanya kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah.

Hubungan antara akuntabilitas dan transparansi bersifat saling melengkapi. Transparansi merupakan prasyarat bagi terwujudnya akuntabilitas karena tanpa keterbukaan informasi, masyarakat tidak dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara. Sebaliknya, akuntabilitas akan memperkuat transparansi karena pemerintah dituntut untuk memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pengaturan Hukum Pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia

Pengelolaan keuangan negara di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 23 yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga pengawasan eksternal. Ketentuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Secara lebih rinci, pengaturan mengenai keuangan negara diatur dalam paket undang-undang keuangan negara yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Keuangan Negara memberikan definisi luas mengenai keuangan negara yang mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan.

Undang-Undang Perbendaharaan Negara mengatur secara teknis pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, serta tanggung jawab pejabat pengelola keuangan negara. Regulasi ini menegaskan adanya tanggung jawab pribadi pejabat apabila terjadi kerugian negara akibat kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan keuangan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan memberikan kewenangan kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan keuangan negara telah dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Transparansi pengelolaan keuangan negara juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan dan penggunaan anggaran negara. Dengan demikian, secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Implementasi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara diwujudkan melalui berbagai mekanisme, antara lain sistem perencanaan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), sistem pelaporan keuangan pemerintah, serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Sistem pelaporan keuangan pemerintah yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi

Pemerintahan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan anggaran negara.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan menghasilkan opini atas laporan keuangan pemerintah, seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, atau Tidak Memberikan Pendapat. Opini tersebut menjadi indikator tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Meskipun terjadi peningkatan jumlah pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP, namun hal tersebut tidak selalu mencerminkan bebasnya pengelolaan keuangan negara dari praktik penyimpangan. Masih terdapat berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat pengelola keuangan negara, yang menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas masih menghadapi tantangan serius.

Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban hukum pejabat pengelola keuangan negara. Apabila terjadi kerugian negara akibat penyalahgunaan kewenangan, maka pejabat tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Implementasi Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara diwujudkan melalui keterbukaan informasi anggaran kepada publik, publikasi laporan keuangan pemerintah, serta akses masyarakat terhadap dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk meningkatkan transparansi melalui sistem digitalisasi keuangan negara seperti *e-budgeting*, *e-procurement*, dan *e-audit*.

Transparansi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran negara. Partisipasi publik dapat meningkatkan kualitas kebijakan anggaran serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara.

Namun, implementasi transparansi masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses informasi, rendahnya literasi masyarakat terhadap informasi keuangan negara, serta budaya birokrasi yang belum sepenuhnya terbuka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya memerlukan regulasi, tetapi juga perubahan budaya organisasi pemerintahan.

Hambatan dalam Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi

Hambatan dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah, rendahnya kompetensi sumber daya manusia aparatur, serta budaya birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung prinsip akuntabilitas.

Faktor eksternal meliputi kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan negara, lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas, serta kompleksitas regulasi yang terkadang menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan kebijakan keuangan negara.

Selain itu, praktik korupsi yang masih terjadi menunjukkan bahwa permasalahan integritas aparatur masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi harus dilakukan secara sistematis melalui reformasi birokrasi, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan integritas aparatur pemerintah.

Upaya Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara

Upaya penguatan akuntabilitas dan transparansi dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Penguatan sistem pengendalian internal pemerintah melalui optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan negara.
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara.
4. Penguatan peran masyarakat dalam pengawasan melalui mekanisme partisipasi publik.
5. Penegakan hukum yang tegas terhadap penyimpangan keuangan negara.

Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan negara dapat berjalan lebih akuntabel dan transparan sehingga mampu mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

KESIMPULAN

Disharmonisasi regulasi penataan ruang memiliki implikasi hukum yang luas terhadap penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia, antara lain menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses perizinan pemanfaatan ruang, menurunkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang, menghambat koordinasi kelembagaan antar sektor pemerintahan, serta berpotensi menimbulkan pelanggaran tata ruang, konflik sosial, dan ketimpangan pembangunan wilayah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi merupakan kebutuhan mendesak guna mewujudkan sistem penataan ruang yang memiliki kepastian hukum, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Pengaturan hukum pengelolaan keuangan negara dalam perspektif akuntabilitas dan transparansi di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut mencakup mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selain itu, prinsip transparansi juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi terkait pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, secara normatif sistem hukum Indonesia telah memberikan landasan yang kuat bagi terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara belum sepenuhnya optimal dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun regulasi telah memadai, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat penerapan prinsip tersebut, antara lain lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah, rendahnya kualitas dan integritas sumber daya manusia aparatur, budaya birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung keterbukaan informasi, serta kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan negara. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaan di lapangan sehingga diperlukan upaya penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi transparansi informasi publik guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan.

Pemerintah perlu memperkuat implementasi regulasi pengelolaan keuangan negara melalui optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian internal. Meskipun secara normatif peraturan

perundang-undangan telah mengatur prinsip akuntabilitas dan transparansi secara komprehensif, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada kualitas pengawasan. Oleh karena itu, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, serta optimalisasi fungsi Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga pemeriksa eksternal perlu terus dilakukan guna memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur serta optimalisasi transparansi informasi publik dalam pengelolaan keuangan negara. Peningkatan kompetensi aparatur dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pembinaan integritas, serta penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur negara. Selain itu, pemerintah perlu memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal dalam sistem pengelolaan keuangan negara, seperti penerapan *e-budgeting* dan sistem pelaporan keuangan berbasis digital, guna meningkatkan transparansi dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi keuangan negara. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga perlu didorong sebagai bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas publik.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester*. BPK RI.
- Bastian, I. (2019). *Audit sektor publik*. Salemba Empat.
- Djaja, E. (2016). *Memberantas korupsi*. Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. (2016). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Moh. Mahfud MD. (2017). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Philipus M. Hadjon. (2016). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Resmi, S. (2020). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Salemba Empat.
- Ridwan HR. (2018). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (2015). *Penelitian hukum normatif*. RajaGrafindo Persada.
- Sutedi, A. (2017). *Hukum keuangan negara*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Wasistiono, S. (2017). *Manajemen pemerintahan*. Alfabeta.
- Widjaja, G. (2019). *Pengelolaan keuangan negara*. RajaGrafindo Persada.